



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 800/ 02 /Kpts/DPP-PS/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/26/Kpts/BPT-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/26/Kpts/BPT-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang namanya tercantum dalam diktum pertama lampiran pertama keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan usulan organisasi dan personil kegiatan yang dipimpinnya untuk ditetapkan Pengguna Anggaran
2. Mengusulkan kerangka acuan kerja (KAK) dan RKS untuk kegiatan yang memerlukan jasapihak ketiga
3. Menyiapkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan.

4. Menyiapkan bahan untuk mengadakan perikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga
5. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
7. Menandatangani kwitansi dan nota / faktur untuk pembayaran kepada pihak ketiga
8. Menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran)
9. Mengetahui bukti pembayaran dan kwitansi
10. Menyelenggarakan pencatatan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
11. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan kepada bendaharawan dengan bukti-bukti yang sah.
12. Membantu Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya
13. Menerima Berita Acara hasil kegiatan dari pelaksana/pihak ketiga
14. Menyerahkan berita acara hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA

- : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran.
 3. Melakukan verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan verifikasi harian atas permintaan
 6. Melaksanakan akuntansi SKPD
 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

TAHUN ANGGARAN 2022

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5
3	ASWITA, S.S.T 19760912 200604 2 008 Pernata Tk. I (III/d)	Analisis Ketahanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</u> <u>Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</u> Sub Kegiatan : a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik e. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan.
4	ASPATUTI, S.P 19731001 200701 2 003 Pernata Tk. I (III/d)	Analisis Ketahanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</u> <u>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</u> Sub Kegiatan : a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya c. Pengembangan Kebutuhan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
5	VERA KORINTA, SKM, MM 19710205 199101 2 001 Pembina (IV/a)	Analisis Ketahanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Penguatan Kerawanan Pangan</u> <u>Kegiatan Penguatan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</u> Sub Kegiatan : a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. c. Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
6	YULIA NOVITA, SKM 19760709 200003 2 001 Pernata Tk. I (III/d)	Analisis Ketahanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</u> <u>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Tertentu dengan Angka Kecukupan Gizi</u> Sub Kegiatan : a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
7	ROZALINA ALDA, S.KM 19760325 200312 2 005 Pernata Tk. I (III/d)	Analisis Ketahanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<u>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</u> <u>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</u> a. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal <u>Program Pengolahan dan Pemasaan Hasil Perikanan</u> <u>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaan Skala Mikro dan Kecil</u> Sub Kegiatan : a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
8	RIRI LOVITA, S.SIT	Analisis Ketahanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis	Sub Kegiatan : a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemastaran Skala Mikro dan Kecil <u>Program Pengawasan Keamanan Pangan</u> <u>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</u> Sub Kegiatan : a. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota <u>Program Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan</u> <u>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</u> a. Pemberian fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota <u>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</u> <u>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</u> Sub Kegiatan : a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil b. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, kemitraan Usaha <u>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</u> <u>Kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan</u> Sub Kegiatan : a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <u>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</u> <u>Kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan</u> Sub Kegiatan : a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9	SILVINA GRANITA, S.PI. :3760627 200701 2 003 Penaia Tk.I (III/d)	Analisis Pasar Hasil Perikanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
10	DESTALINA CITRA DEWI, S.P 19721108 200701 2006 Penaia Tk.I (III/d)	Analisis Akuakultur	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
11	SUSILAWATI, S.PI 1981070 200604 2 008 Penaia Tk.I (III/d)	Pengelola Kesehatan Ikan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
12	Ir. ERMI RAHMASARI 19671008 200604 2 007 Penaia Tk.I (III/d)	Analisis Keuangan	PPK SKPD	

